



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 028/Kep. 129 /2024

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN  
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN  
DALAM DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2024

### BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2022 di dalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.0002 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Sebagai Mana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci, Tahun Anggaran 2024. sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan, Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyediaan jasa administrasi kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
  - c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarari Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.0002
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku Pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak Tanggal 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

  
ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 028/Kep. 129 /2024  
TENTANG PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENCEGAHAN,  
PENGENDALIAN, PEMADAMAN,  
PENYELAMATAN DAN PENANGANAN  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
KEBAKARAN DALAM DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- IV. SEKRETARIS : KASI PENCEGAHAN, PEMADAMAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- V. ANGGOTA : 1. DARMANTO  
NIP. 19761210200604 1 010  
2. ADRIZAL EFENDI, S. AP  
NIP. 19871117201101 1 005  
3. MILDAPUTRA, S. AP  
NIP. 19750613 200701 1 005  
4. JAYA ATMAJA, S. AP  
NIP. 19830407201001 1 012
- VI. ANGGOTA POLRES KERINCI : 1. BRIPKA.CHARLES ALBERTO, S. AP,  
NRP 87010620 PS KANIT SAMAPTA  
POLSEK GUNUNG KERINCI  
2. AIPDA.RIKI RUSWAN,  
NRP 85110232, BHABINKAMTIBMAS  
POLSEK GUNUNG KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,

  
ASRAF